

PERAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN MUI) DALAM MENJAMIN KEPATUHAN SYARIAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Rida Meilani Tri¹, Angraeni², Ilham Gani³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar

✉ Corresponding Author:

E-mail: ridameilanitri@gmail.com

Abstract

This study discusses the strategic role of fatwas serve as the main normative basis in the preparation of products, contract structures, and operational procedures that are in accordance with sharia fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in ensuring sharia compliance in sharia financial institutions (LKS) in Indonesia. With the significant growth of the sharia financial industry, DSN-MUI principles. This study uses a literature study method with content analysis of various related literature. The results of the study indicate that DSN-MUI fatwas not only maintain the conformity of Islamic law in sharia financial activities, but also increase public trust and industry stability. However, challenges such as limited human resources and the development of financial technology require strengthening the implementation and supervision of sharia compliance. In conclusion, DSN-MUI fatwas are the main pillar in the development and development of a sustainable and trusted sharia financial industry in Indonesia.

Keywords: DSN-MUI Fatwa; sharia compliance; islamic financial institution

Abstrak

Penelitian ini membahas peran strategis fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menjamin kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia. Dengan pertumbuhan industri keuangan syariah yang signifikan, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai landasan normatif utama dalam penyusunan produk, struktur akad, dan prosedur operasional yang sesuai prinsip syariah. Studi ini menggunakan metode studi pustaka dengan analisis isi terhadap berbagai literatur terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI tidak hanya menjaga kesesuaian hukum Islam dalam aktivitas keuangan syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat serta stabilitas industri. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan perkembangan teknologi finansial menuntut penguatan implementasi dan pengawasan kepatuhan syariah. Kesimpulannya, fatwa DSN-MUI merupakan pilar utama dalam pembangunan dan pengembangan industri keuangan syariah yang berkelanjutan dan terpercaya di Indonesia.

Kata kunci: Fatwa DSN-MUI; kepatuhan syariah; Lembaga Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah (LKS), produk-produk keuangan berbasis syariah dan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menjadikan industri keuangan syariah telah mencapai total asset USD 4,5 miliar, tumbuh sebesar 11% di tahun 2022. Pertumbuhan pada industri keuangan syariah memang dianggap mengalami perlambatan pertumbuhan namun diprediksi akan tetap tumbuh hingga mencapai USD 6,7 miliar pada tahun 2027 nanti. Salah satu pilar utama dalam menjamin kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah adalah adanya keberadaan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadikannya berbeda dengan Lembaga keuangan umum.

DSN-MUI merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa-fatwa syariah terkait praktik ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan menjadi landasan normatif dalam merancang produk dan layanan keuangan syariah agar tidak keluar dari ajaran Islam, serta menjadi rujukan bagi regulator, akademisi dan praktisi industri keuangan syariah. Fatwa-fatwa tersebut mencakup berbagai jenis akad, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan lainnya. (Aliyah, 2023)

Namun, dalam implementasinya, fatwa DSN-MUI tidak selalu berjalan secara optimal. Terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas peran fatwa dalam praktik nyata, seperti keterbatasan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas produk keuangan modern, serta tuntutan adaptasi terhadap kemajuan teknologi finansial seperti fintech, digital banking, hingga aset kripto. (Pamuji & Supandi, 2021) Di samping itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi kepatuhan terhadap fatwa di tingkat operasional juga masih menghadapi kendala, baik dari sisi struktural maupun teknis. Hal ini berdampak pada potensi terjadinya praktik yang kurang sesuai dengan semangat dan substansi fatwa, sehingga menimbulkan risiko ketidaksesuaian syariah (*sharia non-compliance*). (Wahid et al., 2024)

Dalam konteks tantangan tersebut, menjadi sangat penting untuk mengkaji kembali sejauh mana fatwa DSN-MUI memiliki peran strategis dalam menjamin kepatuhan syariah di LKS, khususnya di tengah perkembangan industri keuangan syariah yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus difokuskan untuk

menjawab satu permasalahan utama, yaitu bagaimana peran strategis fatwa DSN-MUI dalam menjamin kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fokus tunggal ini dipilih agar kajian dapat lebih mendalam dan memberikan kontribusi konkret dalam pemahaman serta penguatan mekanisme kepatuhan syariah dalam sistem keuangan syariah nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Dewan Syariah Nasional

Dewan syariah nasional merupakan suatu badan yang didirikan oleh MUI yang memiliki tanggung jawab untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan syariah. DSN adalah lembaga tunggal yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan fatwa mengenai berbagai jenis aktivitas, produk, dan jasa keuangan syariah serta memantau pelaksanaan fatwa oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia(Ummah, 2019).

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga yang memiliki kekayaan berupa asset-aset keuangan(SUADI, 2018). Lembaga keuangan syariah berfungsi dalam kegiatan mengumpulkan dana serta menyalurkannya, dengan memberikan imbalan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mencakup jual beli dan pembagian hasil(Hajar & Batubara, 2023).

Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah adalah di mana ketaatan bank atau lembaga keuangan syariah melaksanakan segala kegiatannya sesuai dengan kaidah syariah dan menerapkan (Lestari & Azizah, 2023).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*). Penelitian studi pustaka adalah jenis penelitian yang menggunakan literature seperti buku, catatan atau laporan penelitian terdahulu sebagai sumber data dan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jurnal terdahulu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menganalisis jurnal yang telah ada sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian studi pustaka adalah analisis

isi (*content analysis*). Teknik ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi sumber-sumber tertulis dari jurnal terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis Fatwa DSN-MUI Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah (LKS), produk-produk keuangan berbasis syariah dan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menjadikan industry keuangan syariah telah mencapai total asset USD 4,5 miliar, tumbuh sebesar 11% di tahun 2022. Pertumbuhan pada industry keuangan syariah memang dianggap mengalami perlambatan pertumbuhan namun diprediksi akan tetap tumbuh hingga mencapai USD 6,7 miliar pada tahun 2027 nanti. Salah satu pilar utama dalam menjamin kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah adalah adanya keberadaan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadikannya berbeda dengan Lembaga keuangan umum.

Sejalan dengan kemajuan institusi-institusi keuangan syariah, para ulama semakin diminta untuk berkontribusi dalam memberikan saran demi kemajuan lembaga tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dianggap sebagai upaya efektif untuk mengatur para ulama dalam menghadapi isu-isu ekonomi dan keuangan. Selain itu, DSN diharapkan dapat menjadi penggerak dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam aspek ekonomi. Dengan demikian, DSN mengambil peran aktif dalam merespons perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia dalam sektor ekonomi dan keuangan. DSN adalah bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah di bidang ekonomi secara umum dan khususnya dalam sektor keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan reksadana. DSN adalah satu-satunya institusi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait berbagai jenis kegiatan, produk, dan layanan keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa tersebut oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.(Ummah, 2019)

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa dalam bahasa Arab berarti nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustaftî*) yang tidak mempunyai keterikatan. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh MUI sebagai suatu keputusan tentang persoalan *ijtihâd*iyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan.(Awaluddin & Febrian, 2020) Fatwa-fatwa ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan berbagai produk pembiayaan, struktur akad, serta prosedur operasional standar (SOP) yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Setiap barang yang diperoleh dan diperkenalkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) wajib berpedoman pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai acuan normatif utama untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. Fatwa DSN-MUI berperan sebagai panduan yang mengatur prinsip, struktur, serta batasan dalam pelaksanaan akad-akad syariah, sehingga dapat mencegah praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, dalam pelaksanaan akad *murabahah*, lembaga keuangan syariah secara langsung mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang menjelaskan definisi *murabahah*, prosedur pelaksanaan akad, syarat yang harus dipatuhi, serta penentuan margin keuntungan yang dibolehkan.(Rozi et al., 2024) Fatwa ini juga memberikan arahan mengenai kewajiban setiap pihak dalam transaksi, termasuk tanggung jawab lembaga keuangan syariah untuk menyampaikan informasi harga pokok dan margin secara jelas kepada nasabah, sehingga mendorong prinsip keadilan dan transparansi dalam pembiayaan.

Untuk mendukung regulasi pada lembaga keuangan syariah menerbitkan peraturan berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk fatwa dari DSN-MUI, Berikut ini adalah sejumlah fatwa penting yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI dan relevan dalam mendukung regulasi serta praktik operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia (Nurhisam, 2016).

No.	Nomor Fatwa	Judul Fatwa
1	16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murabahah
2	17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi untuk Nasabah Mampu yang

		Mengulur-ulur Pembayaran
3	18/DSN-MUI/IX/2000	Cadangan Penghapusan Aktiva Produktif di LKS
4	19/DSN-MUI/IX/2000	Al-Qardh
5	20/DSN-MUI/IX/2000	Pedoman untuk Pelaksanaan Investasi di Reksa Dana Syariah
6	21/DSN-MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syariah
7	22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Istishna' Paralel
8	23/DSN-MUI/III/2002	Diskon dalam Pembayaran Murabahah
9	24/DSN-MUI/III/2002	Safe Deposit Box
10	25/DSN-MUI/III/2002	Rahn
11	26/DSN-MUI/III/2002	Rahn Emas
12	27/DSN-MUI/III/2002	Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik
13	28/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
14	29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Haji di LKS
15	30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syariah
16	31/DSN-MUI/VI/2002	Pengalihan Utang
17	34/DSN-MUI/IX/2002	L/C Impor Syariah
18	35/DSN-MUI/IX/2002	L/C Ekspor Syariah
19	36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Wadi'ah dari Bank Indonesia
20	37/DSN-MUI/X/2002	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
21	38/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
22	39/DSN-MUI/X/2002	Asuransi Haji
23	42/DSN-MUI/V/2004	Syariah Charge Card
24	43/DSN-MUI/VIII/2004	Ganti Rugi (Ta'widh)
25	44/DSN-MUI/VIII/2004	Pembiayaan Multijasa
26	45/DSN-MUI/II/2005	Line Facility
27	46/DSN-MUI/II/2005	Diskon Tagihan Murabahah
28	47/DSN-MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang Murabahah untuk Nasabah yang Tidak Mampu Bayar
29	48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Ulang Tagihan Murabahah
30	49/DSN-MUI/II/2005	Konversi Akad Murabahah
31	50/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah
32	51/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah dalam Asuransi Syariah
33	52/DSN-MUI/III/2006	Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah
34	53/DSN-MUI/III/2006	Akad Tabarru' dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah
35	54/DSN-MUI/X/2006	Syariah Card
36	55/DSN-MUI/V/2007	Pembiayaan Rekening Koran Syariah

		Musyarakah
37	56/DSN-MUI/V/2007	Ketentuan Tinjauan Ujrah di Lembaga Keuangan Syariah
38	57/DSN-MUI/V/2007	Letter of Credit (LC) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
39	58/DSN-MUI/V/2007	Hawalah bil Ujrah
40	59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
41	60/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Piutang pada Ekspor
42	61/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Utang pada Impor

Sumber: (Nurhisam, 2016)

Fatwa yang dirilis oleh DSN-MUI adalah komponen krusial dalam struktur hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kehadiran fatwa ini tidak hanya memastikan bahwa semua produk dan kegiatan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan dasar normatif bagi pengawas dalam menyusun kebijakan yang mendukung perkembangan industri keuangan syariah.

Dengan jangkauan yang luas dan pembaharuan yang selalu dilakukan, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga kepercayaan dan integritas masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, kerja sama antara fatwa, peraturan, dan pelaksanaan di lapangan perlu terus dipelihara agar sistem keuangan syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tetap sejalan dengan maqashid al-syariah.

Kepatuhan terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan landasan utama bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjaga agar operasionalnya tetap berada dalam koridor syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai pedoman hukum Islam untuk berbagai jenis transaksi keuangan, termasuk akad murabahah, mudharabah, ijarah, serta produk-produk turunan lainnya. Ketika LKS (Lembaga Keuangan Syariah) mematuhi ketentuan ini, maka setiap aktivitas bisnis yang dilakukannya akan mendapatkan legitimasi syariah yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan etis. Hal ini juga mengurangi peluang terjadinya penyimpangan praktik dari prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar pembentukan sistem keuangan syariah di Indonesia. (Lubis et al. 2024)

Lebih dari sekadar kepatuhan formal, konsistensi dalam merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara langsung berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Masyarakat Muslim yang merupakan target utama dari produk dan layanan keuangan syariah memerlukan jaminan bahwa dana mereka dikelola tanpa adanya unsur riba, gharar, atau maysir. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai indikator utama dalam menentukan kesyariahan suatu produk. Oleh karena itu, lembaga keuangan

syariah (LKS) yang mematuhi fatwa tersebut dianggap lebih terpercaya. Kepercayaan ini sangat penting dalam membangun loyalitas nasabah dan memperkuat keberadaan industri keuangan syariah, terutama di tengah persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas.

Kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki hubungan yang erat dengan stabilitas industri keuangan syariah. Fatwa-fatwa tersebut tidak hanya berperan dalam aspek hukum, tetapi juga memberikan arahan dalam manajemen risiko, penyelesaian sengketa, serta penguatan tata kelola syariah yang baik. Dengan mengikuti fatwa yang baku dan terstandar, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih teratur dan terukur, mengurangi potensi terjadinya wanprestasi, serta menciptakan iklim industri yang sehat dan kompetitif. Hal ini juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena mereka dituntut untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam praktik keuangan. (Fadhil et al. 2024)

Pada akhirnya, keberlangsungan dan kredibilitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat bergantung pada sejauh mana institusi tersebut menghormati dan mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tidak hanya untuk kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang berkelanjutan. Kepatuhan ini mencerminkan keseriusan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap industri ini. Tanpa merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), produk keuangan syariah berisiko kehilangan keautentikan dan dapat menyulitkan dalam pembuktian keabsahan syariahnya.

KESIMPULAN

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peran sangat strategis dalam menjamin kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut menjadi landasan normatif yang mengarahkan operasional, produk, dan layanan LKS agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, fatwa DSN-MUI tidak hanya membatasi ruang gerak LKS agar tidak keluar dari koridor syariah, tetapi juga memperkuat integritas, kepercayaan publik, serta memperjelas standar akuntabilitas syariah dalam industri keuangan syariah.

Fatwa DSN-MUI telah mencakup berbagai aspek penting seperti akad murabahah, mudharabah, ijarah, dan lainnya, serta memberi pedoman konkret terhadap aspek teknis pelaksanaan, termasuk margin, transparansi

harga, dan hak-kewajiban para pihak. Kepatuhan terhadap fatwa ini tidak hanya mencerminkan kesesuaian formal dengan hukum Islam, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas industri, pengelolaan risiko, dan kualitas tata kelola syariah.

Namun demikian, implementasi fatwa masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, adaptasi terhadap inovasi teknologi finansial (seperti fintech dan aset kripto), serta lemahnya pengawasan syariah secara struktural oleh DPS. Oleh sebab itu, untuk memastikan efektivitas fatwa sebagai instrumen kepatuhan syariah, diperlukan penguatan koordinasi antara DSN-MUI, regulator, serta LKS itu sendiri. Secara keseluruhan, fatwa DSN-MUI adalah fondasi utama dalam membangun sistem keuangan syariah yang berkelanjutan, terpercaya, dan berlandaskan pada maqashid al-syariah. Kepatuhan yang konsisten terhadap fatwa menjadi kunci utama keberhasilan dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di tengah dinamika industri keuangan modern.

DAFTAR PUTAKA

- Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 189–204. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>
- Awaluddin, & Febrian, A. (2020). KEDUDUKAN FATWA DSN-MUI DALAM TRANSAKSI KEUANGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Awaluddin Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi , aawal65@yahoo.com Andis Febrian Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi , andisfebrian8927@yahoo.com Abstrak PEND. *Jurnal Hukum Islam*, 06(0), 196–209.
- Hajar, V., & Batubara, C. (2023). Implementasi Prinsip Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah . *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* , 1(3), 114–122. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/download/625/590>
- Lestari, M. A., & Azizah, S. N. (2023). Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan Dan Pembiayaan Pada Bmt Khonsa. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 2579–6453.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syari'Ah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syari'Ah. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*,

3(1), 23. <https://doi.org/10.20859/jar.v3i1.75>

Pamuji, A. E., & Supandi, A. F. (2021). Strategi Penguatan Industri Keuangan Syariah Di Era Mea. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(2), 92–107. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14947>

Rozi, F. A., Kenotariatan, M. M., Hukum, F., & Indonesia, U. I. (2024). *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No . 4 Tahun 2000 dalam Perspektif Hukum Praktik Perbankan Syariah di Indonesia*. 1(4).

SUADI, A. (2018). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas / Opportunities and Challenges of Sharia Financial Institutions in Dealing With Free Market. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22>

Ummah, M. S. (2019). KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.riegsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELES_TARI

Wahid, K., Pascasrjana, F., & Banda, U. I. N. A. (2024). *Elfaqih jurnal hukum dan ekonomi islam*. 2(1), 19–31.